



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 41/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian TPT CV. SYLVA HUTAN LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **TPT CV. SYLVA HUTAN LESTARI** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Pemerintahan Kota Balikpapan Nomor : 522.3/975/Hut-Bun/TPT/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014 yang berlokasi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **TPT CV. SYLVA HUTAN LESTARI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 September 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **TPT CV. SYLVA HUTAN LESTARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **TPT CV. SYLVA HUTAN LESTARI**.

Bekasi, 01 Oktober 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT CV. SYLVA HUTAN LESTARI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
OLEH LVLK INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TPT.
g.	Tim Audit	:	Arif Muslikhin (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. SYLVA HUTAN LESTARI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan No.522.3/975/Hut-Bun/TPT/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Pengakuan sebagai Tempat Penampungan Terdaftar.
c.	Alamat	:	Jl. Lumba-lumba RT 12. Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur.

d.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Lumba-lumba RT 12. Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur.
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Sjarwi Winata

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin Tanggal 24 Agustus 2015 - Jl. Lumba-lumba RT 12. Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin dan selasa Tanggal 24 Agustus 2015 s/d 25 Agustus 2015 - Jl. Lumba-lumba RT 12. Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu, 26 Agustus 2015 - Jl. Lumba-lumba RT 12. Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, 29 September 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang TPT atas nama CV. SYLVA HUTAN LESTARI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	1.1. TPT	1.1.1. TPT memiliki izin yang sah	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/ Kota atau Provinsi	Memenuhi	CV. SYLVA HUTAN LESTARI telah memiliki dokumen izin TPT yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan No.522.3/975/Hut-Bun/TPT/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014. Jenis usaha yang dijalankan dilapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa penampungan kayu dan pengeluaran kayu olahan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya yaitu SIUP, TDP, Izin HO dan NPWP.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		1.1.2 TPT memiliki Dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH /dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	CV. SYLVA HUTAN LESTARI telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tanggal 7 Agustus 2015.
	1.2 Importir kayu dan produk kayu	1.2.1 Importir memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu CV. SYLVA HUTAN LESTARI dapat diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu.
		1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu CV. SYLVA HUTAN LESTARI dapat diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu.
	1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dapat diketahui bahwa CV. SYLVA HUTAN LESTARI bukan usaha dalam bentuk kelompok.
2. TPT Menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan	2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber-asal dari	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LM-KO, daftar penerimaan dokumen angkutan hasil hutan kayu olahan dan tally sheet penerimaan kayu olahan Periode bulan Mei 2015 - Juli 2015 CV. SYLVA HUTAN LESTARI tidak melakukan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sumber yang telah bersertifikasi dan/atau memiliki DKP	pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		pembelian kayu olahan.
			b. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LM-KO, daftar penerimaan dokumen angkutan hasil hutan kayu olahan dan tally sheet penerimaan kayu olahan Periode bulan Mei 2015 - Juli 2015 CV. SYLVA HUTAN LESTARI tidak melakukan pembelian kayu olahan.
			c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LM-KO, daftar penerimaan dokumen angkutan hasil hutan kayu olahan dan tally sheet penerimaan kayu olahan Periode bulan Mei 2015 - Juli 2015 CV. SYLVA HUTAN LESTARI tidak melakukan pembelian kayu olahan.
			d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LM-KO, daftar penerimaan dokumen angkutan hasil hutan kayu olahan dan tally sheet penerimaan kayu olahan Periode bulan Mei 2015 - Juli 2015 CV. SYLVA HUTAN LESTARI tidak melakukan pembelian kayu olahan.
		2.1.2. Importir mampu	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			observasi lapangan, CV. SYLVA HUTAN LESTARI dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, CV. SYLVA HUTAN LESTARI dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, CV. SYLVA HUTAN LESTARI dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, CV. SYLVA HUTAN LESTARI dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor.
			e. Deklarasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, CV. SYLVA HUTAN LESTARI dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor.
			f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, CV. SYLVA HUTAN LESTARI

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor.
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, CV. SYLVA HUTAN LESTARI dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor.
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, CV. SYLVA HUTAN LESTARI dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor.
			i. Bukti pemindahtanganan kayu impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, CV. SYLVA HUTAN LESTARI dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor.
3. Keabsahan Penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT	3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan.	3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LM-KO, daftar penerimaan dokumen angkutan hasil hutan kayu olahan dan tally sheet penerimaan kayu olahan Periode bulan Mei 2015 - Juli 2015 CV. SYLVA HUTAN LESTARI tidak melakukan pembelian kayu olahan.
	3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi CV. SYLVA HUTAN LESTARI merupakan TPT yang sedang dalam proses

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			berlaku		memenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan.
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman dan Implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. SYLVA HUTAN LESTARI telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. SYLVA HUTAN LESTARI telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi baik dan terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. SYLVA HUTAN LESTARI telah memiliki catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Agustus 2015 dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. SYLVA HUTAN LESTARI telah memiliki Surat Pernyataan tertulis tanggal 5 Agustus 2015 oleh Sjarwi Winata selaku direktur CV. SYLVA HUTAN LESTARI mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan sarakat kerja.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Aplicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan CV. SYLVA HUTAN LESTARI hingga periode Agustus 2015 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. SYLVA HUTAN LESTARI tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-036

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. SYLVA HUTAN LESTARI

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 522.3/975/Hut-Bun/TPT/VIII/2014 TANGGAL 12 Agustus 2014

LUAS PENAMPUNGAN : ± 424 M²

TPT : KAYU OLAHAN CAMPURAN

KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 03 Agustus 2015
Masa Berlaku : 03 Agustus 2015 s.d. 02 Agustus 2021